



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 117/KEP/C2/2026**

TENTANG

**ASESOR MANAJEMEN UNIT KERJA DAN TIM *COUNTERPART* PENILAIAN
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DEPUTI
BIDANG KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELUARGA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, diperlukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas hasil penilaian mandiri untuk mengukur/menilai tingkat kematangan/maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/KEP/B1/2025 tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kependudukan

Wd 83 e

dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, asesor manajemen unit kerja dan tim *counterpart* ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Asesor Manajemen Unit Kerja dan Tim *Counterpart* Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Satuan Kerja Deputy Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

28/4/24

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
10. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/KEP/B1/2025 tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG ASESOR MANAJEMEN UNIT KERJA DAN TIM COUNTERPART PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DEPUTI

W 28 62

BIDANG KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KELUARGA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA.

- KESATU : Menetapkan Asesor Manajemen Unit Kerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Satuan Kerja Deputy Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Asesor Manajemen Unit Kerja dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Asesor Manajemen Unit Kerja di Lingkungan Satuan Kerja Deputy Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. koordinator;
 - b. wakil koordinator;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Asesor Manajemen Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Tim *Counterpart*.
- KEEMPAT : Tim *Counterpart* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:
- a. penanggungjawab Perencanaan;
 - b. penanggungjawab Teknologi Informasi;
 - c. penanggungjawab program dan kerja sama;
 - d. penanggungjawab pengelolaan anggaran dan akuntabilitas.

W-2846

- KELIMA : Periode penilaian dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Deputy Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KELUARGA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,



UKIK KUSUMA KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
NOMOR 117/KEP/C2/2026
TENTANG
ASESOR MANAJEMEN UNIT KERJA DAN TIM
COUNTERPART PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG
KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELUARGA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM ASESOR MANAJEMEN UNIT KERJA DAN TIM COUNTERPART
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG
KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELUARGA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN	NAMA
1.	Asesor Manajemen Unit Kerja	
	a. Koordinator	Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
	b. Wakil Koordinator	1. Direktur Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Direktur Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana 3. Direktur Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan dan Pelayanan Keluarga
	c. Sekretaris	Direktur Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Handwritten signature/initials.

NO	JABATAN	NAMA
		dan Kemandirian Keluarga Berencana
	d. Anggota	1. Dr. Yuniarini, S.Psi., MA 2. Chairunnisa Murniati, SH, M.Si 3. Sintawaty Sulisetyoningrum, S.Sos., MPH 4. Fifi Husnil Fitry, SS, M.Si 5. Ahmad Zuhdi, S.Sos, M.P.H 6. Tunjung Artha Trahtama Puri, S.Si, ME 7. Siti' Ilmawati Sholihat, S.Si 8. Nurillah Hikmatiyar Fitroya, S.AP 9. Viola Leonisari, Amd 10. Muhammad Fachmy Hasbie, A.Md.MRA
2.	Tim Counterpart	
	a. Penanggungjawab perencanaan	1. Priyo Hartono, SE, MM 2. Mohammad Nouval, SS 3. Yuniar Rachmayanti, S.I.Kom., M.Si 4. Cicik Agustina, S.Farm, Apt 5. Indah Setyowati, S.AP 6. Vika Sri Ratna Budiyantri, A.Md. Lib 7. dr Mila Yusnita, M.Si 8. Utut Septi Asrianti, S.KPm, M.Ed 9. Aulia Wahyu Lokaningsih, AMd 10. Dina Tri Septianti Harahap, S.I.Kom., M.Int.Dev
	b. Penanggungjawab Teknologi Informasi	1. M. Arif, S.Pd 2. Firnando Azia Pratama, S.K.M 3. Sriyanto 4. Nindi Widyakirono, A.Md 5. Rina Nugraheni, S.M 6. Dinar Ariana Viestri, S.Si
	c. Penanggungjawab progran dan kerja sama	1. Asep Sulaimani, S.Si., MAPS 2. Mustika Agustini, S.Sos 3. Niken Akhirini, S.Sos, M.Ikom 4. Dr. Maria Gayatri, S.Si, MAPS 5. Eko Yuliawan Prawiro Yudho, SE 6. Rosintha Doris Berlian, S.Sos, MAPS
	d. Penanggungjawab pengelolaan anggaran dan akuntabilitas	1. Meta Arfasari, S.Kom 2. Farah Dyah Vitaloka, SE 3. Yunita, S.Sos 4. Zikra Hanim, S.K.M 5. Farisa Nurhidayah, S.Pd. MM 6. Janessa Cintya Dewi, A.P.Kb.N

28 50

B. TUGAS TIM

Asesor Manajemen Unit Kerja dan Tim *Counterpart* di Lingkungan Satuan Kerja Deputy Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Asesor Manajemen Unit Kerja

a. Koordinator

- 1) Menetapkan program kerja dan rencana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan Satuan Kerja (Satker) Deputy Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 2) Memberikan arahan dalam Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Satker Deputy Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 3) Memantau pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
- 4) Menetapkan rencana dan laporan tindak lanjut *Area of Improvement* (AoI) hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

b. Wakil Koordinator

- 1) Memberikan masukan kepada Koordinator Asesor Manajemen Unit Kerja dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sesuai arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Anggota Asesor Manajemen Unit Kerja dan Tim *Counterpart*;
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- 5) Menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada Koordinator;

W-28 h l

- 6) Mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
- 7) Mengoordinasikan rencana dan laporan tindak lanjut *Area of Improvement* (AoI) hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Satker Deputy Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

c. Sekretaris

- 1) Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Satker;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Asesor Manajemen Instansi dan Tim Penjaminan Kualitas selama pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
- 3) Memfasilitasi kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri oleh BPKP jika diperlukan;
- 4) Melakukan koordinasi penginputan data perencanaan di lingkup Satker;
- 5) Melakukan koordinasi pengisian kertas kerja struktur proses KK 3.1 efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
- 6) Melaporkan kegiatan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Satker kepada pimpinan; dan
- 7) Melakukan tugas lain sesuai arahan Koordinator Tim Asesor Manajemen Unit Kerja.

d. Anggota

- 1) Melakukan penginputan data perencanaan di lingkungan Satker;
- 2) Melakukan pengisian kertas kerja struktur proses KK 3.1 efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
- 3) Melengkapi bukti dukung dokumen kertas kerja struktur dan proses KK 3.1 efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
- 4) Melakukan pengisian kertas kerja penetapan tujuan; dan
- 5) Melakukan tugas lain sesuai arahan Koordinator Tim Asesor Manajemen Unit Kerja.

mahpi 22

2. Tim Counterpart

- a. melaksanakan kegiatan SPIP di tim kerja masing-masing;
- b. membantu Asesor Manajemen Unit Kerja dalam pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- c. melakukan input data perencanaan dan data capaian sesuai tugas pokok dan fungsi;
- d. melakukan pengisian kertas kerja struktur proses KK 3.1 efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
- e. membantu pengumpulan bukti dukung dokumen Satker;
- f. membantu menyiapkan laporan SPIP Satker; dan
- g. melakukan tugas lain sesuai arahan Koordinator Tim Asesor Manajemen Unit Kerja.

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KELUARGA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,



LUKIK KUSUMA KURNIAWAN

mas vs lu